

P U T U S A N
No. 190 K/Pdt.Sus/2008

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

PT COLUMBIA, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol No. 273 Binjai, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. M. Idris dan 2. Abdul Muin, keduanya karyawan PT. Columbindo Perdana Cabang Binjai ;

Pemohon Kasasi dahulu Tergugat ;

m e l a w a n :

YULIS NIRWARNI, bertempat tinggal di Jalan Binjai – Kuala Desa Pd. Brahrang No. 3 Simpang Selesai ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa Penggugat telah bekerja di PT Colombia yang sebelumnya bernama Arjuna terhitung sejak 5 Oktober 2001 sampai dengan 22 November 2006 dengan jabatan sebagai Adm A/R (Admmistrasi Penagihan) dengan upah terakhir sebesar Rp 585.000,-/ bulan ;
2. Bahwa tanggal 22 November 2006 Penggugat dipanggil oleh pihak perusahaan (Tergugat) untuk membicarakan perihal reposisi jabatan, dimana Penggugat direposisi dan yang ada gaji pokok menjadi tidak ada gaji pokok yaitu dari Administrasi Penagihan ke sales pos (Penjual);
3. Bahwa karena Penggugat menolak terhadap rencana reposisi dimaksud, maka Tergugat menawarkan kepada Penggugat untuk berhenti bekerja dengan uang pesangon/kompensasi sebesar Rp 2.925.000,- akan tetapi Penggugat tidak bersedia menerimanya ;
4. Bahwa pada tanggal 29 Maret 2007 Penggugat menerima surat dengan No. 0349/PERSO-ER/MUT/III/07 dengan perihal mutasi karyawan dengan

- jabatan baru staf rekap dan kantor pusat. Di sini Penggugat menganggap surat mutasi tersebut ilegal karena tidak ada kop surat, stempel perusahaan, tanda tangan manager dan alamat perusahaan di Jakarta, maka Penggugat tidak mau menerima pekerjaan tersebut ;
5. Bahwa pada tanggal 2 April Penggugat kembali menerima surat dengan No. 0349/PERSO-ER/MUT/IV/07 dengan perihal Surat Panggilan I sehubungan dengan mutasi ke Kantor Pusat dan Penggugat tidak menghadiri panggilan tersebut sampai timbul kembali surat Panggilan II pada tanggal 17 April 2007 dengan No.0398/PERSO-ER/MUT/IV/07 Penggugat juga tidak menghadirinya kemudian timbul lagi surat pada tanggal 17 April 2007 perihal kualifikasi pengunduran diri dengan No. 0746/PERSO-ER/MUT/IV/2007. Dari ketiga surat tersebut Penggugat merasa surat tersebut tidak sah karena tidak dicantumkan tanda tangan Personel Manager;
 6. Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan terhadap Perusahaan PT Columbia yang dahulunya bernama Arjuna melalui Depnaker Kota Binjai dengan surat gugatan No. 565.742 tanggal 14 Mei 2007 telah meminta pihak Depnaker Kotamadya Binjai untuk menjadi mediator guna menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, maka pihak Depnaker Kotamadya Binjai melalui suratnya No. 565-734 pertanggal 14 Mei 2007 telah menerbitkan anjuran, terlampir ;
 7. Bahwa Penggugat pada prinsipnya menyetujui isi anjuran Depnaker Kotamadya Binjai tersebut, akan tetapi isi anjuran Depnaker Kotamadya Binjai selaku mediator hingga saat ini tidak juga dilaksanakan oleh Tergugat, maka cukup beralasan Penggugat mengajukan gugatan a quo agar Tergugat dihukum untuk memenuhi isi anjuran dan pihak mediator tersebut ;
 8. Bahwa mempedomani ketentuan hukum ketenagakerjaan, maka patut dan beralasan menghukum Tergugat untuk membayar kewajiban kepada Penggugat berupa :
 - Uang pesangon sejumlah 2 X 5 X Rp 770.000,- = Rp 7.700.000,-
 - Upah penghargaan masa kerja 2 x Rp 770.000,- = Rp 1.540.000,-
 - Penggantian uang perumahan dan peralatan
15 % x Rp 9.240.000.- = Rp 1.386.000,-
Jumlah = Rp 10.626.000,-
 - Hak cuti selama 2 tahun
 - a. Tahun 2005 12/25 x Rp 770.000,- = Rp 369.600,-
 - b. Tahun 2006 12/25 x Rp 770.000.- = Rp 369.600,-
Jumlah = Rp 739.200,-

mengadili dan memutus perkara ini dengan amar:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kewajibannya kepada Penggugat sebesar Rp 17.685.200,- dengan rincian :
 - Uang Pesangon sejumlah 2 x 5 x Rp 770.000,- = Rp 7.700.000,-
 - Upah penghargaan masa kerja 2 x Rp 770.000,- = Rp 1.540.000,-
 - Penggantian uang perumahan dan peralatan
15 % x Rp 9.240.000.- = Rp 1.386.000.-
Jumlah = Rp 10.626.000,-
 - Hak cuti selama 2 tahun
 - a.Tahun 2005 12/25 x Rp 770.000,- = Rp 369.600,-
 - b.Tahun 2006 12/25 x Rp 770.000,- = Rp 369.600,-
Jumlah = Rp 739.200.-
 - Kekurangan upah selama 2 tahun = Rp 6.320.000.-
Total = Rp 17.685.000,-
3. Menghukum Tergugat untuk tetap membayar upah Penggugat sebesar Rp 770.000,-/ bulan selama proses pemeriksaan perkara ini hingga memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap yaitu mulai dari bulan April 2007 ;
4. Jika Bapak Ketua Peradilan Hubungan Industrial berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan putusan yaitu putusan Nomor : 107/G/2007/PHI.Mdn. tanggal 13 Agustus 2007 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Pemutusan Hubungan Kerja antara Penggugat dengan Tergugat (PT Columbia) adalah bertentangan dengan hukum yang berlaku;
- Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (1), (2), (3) dan (4) UU No. 13 Tahun 2003 yang besarnya adalah sebagai berikut :

YULIS NIRWARNI:

(masa kerja kurang lebih 5 tahun, upah Rp 761.000,-/bulan) ;

- a. Pesangon : 6 bulan x 2 x Rp 761.000,- = Rp 9.132.000,-
- b. Penghargaan : 2 bulan x Rp 761.000,- = Rp 1.522.000,-
Jumlah = Rp 10.654.000,-

- | | |
|---|--------------------|
| c. Pengganti perumahan : 15% Rp 10.654.000,- | = Rp 1.598.100,- |
| Jumlah | = Rp 12.252.000,-; |
| d. Hak cuti bulan 2006 12/25 x Rp 761.000,- | = Rp 365.240,- |
| e. Kekurangan upah tahun 2005 12 x Rp 200.000,- | = Rp 1.200.000,- |
| f. Kekurangan upah tahun 2006 11 x Rp 340.000,- | = Rp 3.740.000,- |
| Total seluruhnya | = Rp 17.557.240,- |
- Menolak selain dan selebihnya ;
 - Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pengusaha pada tanggal 13 Agustus 2007 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pengusaha (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Agustus 2007) , diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Agustus 2007 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 72/Kas/PHI.G/2007/PN.Mdn., yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tersebut pada tanggal 7 September 2007, dengan demikian penyerahan memori telah melebihi tenggang waktu 14 (empat belas) hari sebagaimana ditentukan dalam Pasal 47 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No.5 Tahun 2004, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut harus dinyatakan tidak diterima ;

Menimbang, bahwa karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara, dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, dan biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan Pasal - pasal dari Undang - Undang No. 2 Tahun 2004, Undang - Undang No. 4 Tahun 2004 dan Undang - Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menyatakan tidak dapat diterima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **PT COLUMBIA** tersebut ;

Membebankan biaya perkara ini kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Kamis, tanggal 29 Mei 2008** oleh **M. Hatta Ali, SH. MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Arsyad, SH. MH.** dan **Horadin Saragih, SH. MH.**, Hakim-Hakim Ad Hoc pada Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Susilowati, SH., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim–Hakim Anggota :

Ttd./ Arsyad, SH. MH.

Ttd./ Horadin Saragih, SH. MH.

K e t u a :

Ttd./M. Hatta Ali, SH. MH.

Panitera Pengganti

Ttd./Susilowati, SH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH. MH.
NIP. 040 049 629